



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

Nomor : 115/09 /Kps/WN.SMB//I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LPMN NAGARI SAMBUNGO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Sambungo sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Nagari dibantu oleh perangkat dan lembaga swadaya sosial kemasyarakatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Wali Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang

- Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai Pengurus LPMN Nagari Sambungo, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Pemerintahan Nagari Sambungo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMBUNGO

PADA TANGGAL : 4 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Silaut di Silaut
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
3. Sdr. Ketua yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : 115/ ~~cg~~ /Kpts/WN.SMB /I/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021
 Tentang : Pembentukan LPMN Nagari Sambungo

NO	NAMA	JABATAN dan BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DANANG ISWAHYUDI	Ketua Umum	
2	TIMAN	Wakil Ketua I	
3	DAHLAN	Wakil Ketua II	
4	DWI-SEPTIA NINGSIH	Sekretaris	
5	KARTIK	Bendahara	
6	SOFYAN. AS	Seksi Keagamaan	
7	SUWITO	Seksi Adat dan Budaya	
8	DESI	Seksi Kesehatan	
9	JANEWA	Seksi Pendidikan	
10	MUSIYEM	Seksi Perekonomian & Koperasi	
11	SLAMET PRAYOGA	Seksi Sarana Prasarana & Pembangunan	
12	SURYA ARIFIN	Seksi Pemuda & Olah raga	
13	TIMAN	Seksi Kamtibmas & K3	
14	SUTAMAH	Seksi Lingkungan Hidup	
15	DALIYO	Seksi KSB	
16	JUARIAH	Seksi PKK	

